NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN

PEMILIK USAHA SALE PISANG BGS

Nomor: 10.7.46/UN32.4/KS/2020 (dari UM)

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PELATIHAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat, 10 Juli 2020 bertempat di SALE PISANG BGS Kota Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Cipto Wardoyo, S.E.,M.Pd.,M.Si,.Ak,CA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Edi Untung Prayitno, bertindak untuk dan atas nama Pemilik Usaha Sale Pisang BGS, yang berkedudukan di jl. Cakalang no 233 H Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang diselengarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran,dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Pemilik Usaha Sale Pisang BGS Kota Malang.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Pemilik Usaha Sale Pisang BGS sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (satu) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5 **FORCE MAJEURE**

(1) Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

(2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 6 **BIAYA KEGIATAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan

Pasal 7 LAIN-LAIN DAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

(2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Malang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masingmasing pihak.

HAK PERTAMA

Kultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Pemilik Usaha Sale Pisang BGS

Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si.Ak, CA NIP. 196104151986011001

Edi Untung Prayitno